

Kesadaran dan Kepatutan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia

Aprilia Salwa¹

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ apriliasalwa568@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Juli 2023;

Revised: 12 Juli 2023;

Accepted: 20 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran hukum;

Masyarakat;

Kepatutan Hukum.

ABSTRAK

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam tentang kesadaran hukum di Indonesia. Metode: Metode yang saya gunakan untuk penelitian artikel ini ialah metode normatif. Hasil: Kesadaran Hukum yang terjadi dimasyarakat sekitar, bentuk bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, pihak pihak yang berperan dan berpartisipasi dalam membentuk kesadaran hukum. Kesimpulan: Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan dan yang dapat tidak kita lakukan atau perbuat.

Keywords:

Legal Awareness;

Public;

Legal Propriety.

ABSTRACT

Legal Awareness and Compliance for People in Indonesia. Legal awareness is self-awareness without pressure, coercion or orders from outside to comply with applicable laws. With the passage of legal awareness in society, the law does not need to impose sanctions. Sanctions are only imposed on citizens who are truly proven to have violated the law. The research objective is to find out more about legal awareness in Indonesia. Method: The method I used to research this article is the normative method. Results: Legal awareness that occurs in the surrounding community, forms of law violations that occur, parties that play a role and participate in forming legal awareness. Conclusion: Legal awareness in every citizen must always be increased for the sake of order and justice in a country. This legal awareness means the awareness that exists in every human being about what the law is or what the law should be, about what we do and what we can or cannot do.

Copyright © 2022 (Aprilia Salwa). All Right Reserved

How to Cite : Salwa, A. (2022). Kesadaran dan Kepatutan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 265–271.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1604>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat, maka diharapkan pemerintahan kelurahan atau desa dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan, mengingat kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat dengan masyarakat.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Hukum mempunyai sasaran atau tujuan yang sangat agung dan terpuji yaitu membentuk Serta mewujudkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum yang Berlaku, mengatur dan mengarahkan tata tertib masyarakat secara terus-menerus, Damai, adil dan tertib. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia diidealkan dan Dicitakan oleh para pendiri (founding fathers) sebagai suatu negara yang Berlandaskan atas hukum (Ayu & Suryaningsi, 2021; Ruslan & Suryaningsi, 2021).

Taneko (2001:49), menyatakan bahwa: “Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”. Tutik (2006:14) menyatakan : hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dapat berperan sebagai alat pembaruan masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai (Sparrow D.g 10)

Menurut (Nurul et al., 2021; Suryaningsi et al., 2021) Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum (Mula & Suryaningsi, 2020). Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum (Soekanto Soerjono, 1977; Gultom, 2022)

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya

adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku (Soerjono Soekanto 1982)

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain. (Arditama E 2020)

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga (Metta Erry, 2011)

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini (Naning, 1983).

Metode

Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah metode normatif. Penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivistis.

Hasil dan pembahasan

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.² Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum Kesadaran. .hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau sekelompok masyarakat pada

peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan yang ada pada setiap individu dengan tanpa adanya desakan, tuntutan, paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku (Wahab Aziz 2004).

Dari paparan di atas bisa kita simpulkan bahwa definisi kesadaran hukum adalah metode pengamatan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, terhadap segala sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan dan yang sepatutnya tidak dilaksanakan dengan aturan hukum, serta pengakuan, penghargaan atau penghormatan terhadap hak-hak atau kebebasan orang lain dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa berarti di dalam kesadaran atau pemahaman hukum itu terkandung sikap tenggang rasa atau toleransi. Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, dengan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum maka potensi menuju Negara maju bisa terwujudkan. Hal tersebut dikarenakan, salah satu aspek kemajuan atau kejayaan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya (Ahmad Ibrahim).

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Utomo Pudjo 2018). Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”⁴ Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum(Manalu L.A 2019). Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, dan memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma

Faktor-Faktor yang Berperan dalam Kesadaran Hukum Masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, compliance. Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. (Bella Donna 2019).

Kedua, identification. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik

untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. (Wayan 2012).

Ketiga, internalization. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semua dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Upaya-Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan ataupun diterapkan tergantung pada individu. Berbagai peraturan hukum tersebut merupakan suatu pedoman bagi mereka demi terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun peraturan hukum yang ada tidak hanya dilaksanakan maupun diterapkan, melainkan harus dipahami isinya, dihormati, ditaati dan selanjutnya harus ditegakkan. (Lonthor A 2020) Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Chairuddin salah satunya yang sering dilakukan yaitu dengan cara penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung yaitu penyuluhan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, misalnya dengan berdiskusi ataupun ceramah. Sedangkan penyuluhan hukum secara tidak langsung yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan dengan cara tidak berhadapan langsung dengan masyarakat melainkan melalui media perantara, seperti televisi, radio, bahan bacaan maupun melalui pesan moral yang ada pada film (Hasibuan Z 2014)

Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. (Ernis Y 2018). Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu: (1) naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia; (2) keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya; (3) keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kehidupan berkelompok.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut, pertama, tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan. Kedua, tahap pemahaman hukum. Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Ketiga, tahap sikap hukum (legal attitude). Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut

bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Keempat, tahap Pola Perilaku Hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: pertama, *legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Kedua, *legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Simpulan

Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan. Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan ataupun diterapkan tergantung pada individu. Berbagai peraturan hukum tersebut merupakan suatu pedoman bagi mereka demi terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun peraturan hukum yang ada tidak hanya dilaksanakan maupun diterapkan, melainkan harus dipahami isinya, dihormati, ditaati dan selanjutnya harus ditegakkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat.

Referensi

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018), 15-20.
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020a). *Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2)
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020b). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika*, 8(2).
- Ayu, R. K., & Suryaningsi, S. (2021). *Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19*. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*.
- Belladonna, A. P., & Anggaraena, S. N. (2019). *Penguatan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Gultom, A. F. (2022). *Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy*. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). *Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?*. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.

- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini Oleh: Zulkarnain Hasibuan 1 Abstrak. Publik, 2(2).
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Manalu, La. F. (2019). Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-undang Penyuluhan Hukum Keliling(Studi Kasus di Pasar Setia Budi , Kota Medan). *Jurnal Edu Tech*, 5(2).
- Meta, Erry. 2011. "Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Filsafat Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum" (<http://errymeta.blogspot.com/2011/05/membangun-kesadaran-hukum-dan>
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Naning, Ramdlon, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum
- Naning, Ramdlon, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas, Surabaya: Bina Ilmu. Naning, Ramdlon, 1983
- Nurul, A. T., Marwiah, M., & Suryaningsi, S. (2021). Implementation Of The Regulation Of The Minister Of PPPA NO. 6 OF 2015 Concerning The Role Of The Office Of Women's Empowerment And Child PROTECTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SAMARINDA CITY. *Educational Studies: Conference Series*, 1(1).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Third edition)*. Bandung : Reflika Aditama.
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(9), 355–364.
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6, p. 462). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Suryaningsi, S., Bahzar, M., & Pardosi, J. (2021). Impact Of Coal Proper Assessment And Follow-Up Supporting Sustainable Development At PT. Cahaya Energy Mandiri. *Educational Studies: Conference Series*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.30872/escs.v1i1.879>
- Utomo, Pudjo. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City". *Jurnal Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018), 11.
- Wahab, Aziz. 2004. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wayan, 2012. "Kegunaan Hasil Penelitian" (<http://wayanweb.wordpress.com/ptk/pendahuluan/kegunaan-hasil-penelitian/>). Diakses pada Tanggal 3 Februari 2013 Pukul 11:50.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.